



**PUTUSAN**  
Nomor 3188 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**H. HANAFIAH HUSEN**, bertempat tinggal di Jalan Sukaramai Nomor 92, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulyadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Merdeka Nomor 31-32, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2014;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n:**

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR PUSAT JAKARTA, cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH DI BANDA ACEH, cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG LHOKSEUMAWE**, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1 Lhokseumawe, diwakili oleh Saiful Musadir (Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lhokseumawe mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk), dalam hal ini memberi kuasa kepada Augsy Lamson Sukardi, S.H. dan kawan-kawan, Legal Officer Kantor Wilayah Banda Aceh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2014;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PROPINSI ACEH DI BANDA ACEH, cq. KANTOR PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKLN) LHOKSEUMAWE**, berkedudukan di Jalan Darussalam Nomor 3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, diwakili oleh Hadiyanto (Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia), dalam hal ini memberi kuasa kepada Rofii Ady

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3188 K/Pdt/2014



Purnomo, S.H., Kepala Bidang Hukum dan Informasi pada Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banda Aceh dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2013;

**3. FAISAL BIN M. IRSYAD BUSTAMI**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 31-32, Lingkungan Teumpok Teuremdam, Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat III mengambil kredit modal kerja secara bertahap pada Tergugat I yang seluruhnya mencapai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan untuk jaminan pinjaman kredit modal kerja Tergugat III tersebut yang dijadikan agunan adalah tanah seluas 248 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) dan bangunan ruko yang ada di atasnya yang merupakan milik Penggugat H. Hanafiah Husen sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 712, tanggal 26 Agustus 1997. Tanah dan bangunan ruko yang ada di atasnya setempat dikenal terletak di Kelurahan Simpang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 712, tanggal 26 Agustus 1997, tanah dan bangunan ruko yang ada di atasnya setempat dikenal terletak di Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Barat berbatasan dengan tanah Syamsuddin..... 25,18 m;
  - Timur berbatasan dengan tanah Ibrahim..... 26,85 m;
  - Utara berbatasan dengan tanah Kebun Nek Cut..... 9,2 m;
  - Selatan berbatasan dengan parit jalan..... 10,5 m;
2. Bahwa Tergugat III pada awalnya yaitu terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 lancar dalam hal membayar dan menyeteran dari pada suku bunga yang disepakati antara Tergugat I dan Tergugat III, namun memasuki tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Tergugat III mengalami kemacetan dalam hal penyeteran bunga kredit sehingga Tergugat I meminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II untuk melakukan pelelangan atas agunan milik Penggugat H. Hanafiah Husen yang dijadikan jaminan oleh Tergugat III pada Tergugat I yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Lhokseumawe;

3. Bahwa atas kemacetan pembayaran Kredit Tergugat III kepada Tergugat I dimana Tergugat I telah mengeluarkan Surat Nomor B.4178-KC I/ADK/12/2012, tanggal 12 Desember 2012 tentang pemberitahuan lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat II pada tanggal 10 Januari 2013 terhadap sebidang tanah seluas 248 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) berikut bangunan ruko di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 712, tanggal 26 Agustus 1997 atas nama Penggugat H. Hanafiah Husen yang terletak di Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan harga lelang sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai dengan pengumuman yang dimuat pada Harian Serambi Indonesia tanggal 27 Desember 2012, dimana menurut Penggugat harga lelang yang diumumkan oleh Tergugat I yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sangat merugikan Penggugat secara khusus juga sangat merugikan dan atau merusak harga pasaran dilingkungan objek lelang berada;
4. Bahwa seharusnya serta sesuai dengan peraturan yang berlaku Tergugat I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Lhokseumawe terlebih dahulu meminta Tergugat III dan Penggugat untuk melakukan Proses balik nama terhadap agunan dari nama Faisal bin M. Irsyad Bustami, setelah proses hukum balik nama atas pihak Tergugat I berada mengajukan permohonan kepada Tergugat II untuk melakukan pelelangan terhadap jaminan kredit Tergugat III yang berupa tanah luas 248 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) berikut bangunan ruko yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 712, tanggal 26 Agustus 1997, namun proses hukum balik nama atas agunan kredit belum dilakukan dimana Tergugat I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor cabang Lhokseumawe telah meminta Tergugat II yaitu Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe untuk melakukan lelang terhadap agunan kredit Tergugat III, pada hal agunan yang akan dilelang tersebut secara hukum miliknya Penggugat, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat mendatangkan kerugian bagi Penggugat;
5. Bahwa objek sengketa yang dimintakan oleh Tergugat I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Lhokseumawe untuk melakukan Pelelangan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3188 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat II/Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe, dimana objek agunan yang mau dilakukan Pelelangan tersebut sudah memasuki kedalam tanah hak milik Nomor 459, tanggal 3 Januari 1991 dan kedalam tanah hak milik: 802 tanggal 12 Maret 2002, oleh karena itu tanah milik orang lain yang telah memasuki kedalam objek pelelangan yang dimintakan oleh Tergugat I secara hukum harus di ukur kembali dan dikeluarkan dari objek pelelangan tersebut agar pihak-pihak lain tidak dirugikan akibat rencana pelelangan yang dimintakan oleh Tergugat I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Lhokseumawe;

6. Bahwa agar sah pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II/Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe, maka Tergugat I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. cabang Lhokseumawe secara hukum yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah proses balik nama agunan yaitu dari nama Penggugat menjadi nama Tergugat III, selanjutnya mengeluarkan tanah milik pihak lain yang sudah termasuk kedalam objek pelelangan yang dimintakan tersebut bila ada, maka Tergugat I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. cabang Lhokseumawe dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang dapat mendatangkan kerugian baik bagi Penggugat maupun Tergugat III serta pihak-pihak lain menyangkut tanah tersebut;
7. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir objek sengketa dimaksud beralih dan diperalihkan kepada pihak lain, maka mohon sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerbitkan penetapan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah seluas 248 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) berikut bangunan Ruko di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 712 tanggal 26 Agustus 1997 yang terletak di Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan berkenan pula menyatakan bahwa sita yang diletakkan tersebut sah dan berharga;
8. Bahwa menurut ketentuan barang siapa yang kalah dalam putusan ini, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini mulai dari tingkat pertama sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sudi kiranya memanggil kami pihak yang berperkara guna mengikuti persidangan pada hari



dan tanggal yang bapak tentukan, serta berkenan pula memberikan Putusan dalam perkara tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe sah dan berharga;
4. Menetapkan objek perkara yang berupa tanah seluas 248 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) dan bangunan ruko di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 712 tanggal 26 Agustus 1997 yang dijadikan agunan kredit oleh Tergugat III pada Tergugat I dan telah dimohon oleh Tergugat I untuk dilakukan Pelelangan pada Tergugat II adalah sah milik Penggugat H. Hanafiah Husen;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk melakukan proses balik nama agunan dari nama Penggugat menjadi nama Tergugat III terlebih dahulu baru Tergugat I dapat melakukan permohonan kepada Tergugat I untuk pelelangan terhadap agunan jaminan kredit Tergugat III;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk mengeluarkan terlebih dahulu tanah milik pihak Penggugat dan tanah Tergugat III sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 459 tanggal 3 Januari 1991 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 802, tanggal 12 Maret 2002 yang telah memasuki kedalam tanah dan atau tercaplok kedalam tanah yang akan dijadikan objek pelelangan yang dimohonkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan pelelangan tanah agunan kredit Tergugat III bila belum melakukan pengeluaran terlebih dahulu tanah milik Penggugat dan Tergugat III yang tidak termasuk kedalam agunan kredit sesuai sertifikat Nomor 712 tanggal 26 Agustus 1997;
8. Menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Yang Diajukan *Obscuur Libel* (Kabur/Tidak Jelas).
  1. Bahwa rencana atas pelaksanaan eksekusi lelang jaminan:
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 712 atas nama H. Hanafiah Husen;didasarkan pada Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan





Tanah (*parate eksekusi*), dan bukan didasarkan pada fiat eksekusi atas titel eksekutorial yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang harus melalui Penetapan Ketua Pengadilan;

2. Bahwa berpegang kepada arti yang diberikan oleh doktrin atas pelaksanaan *parate eksekusi* tersebut, Tergugat I merupakan pemegang Hak Tanggungan Pertama yang memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa melalui pengadilan dan tidak mengikuti prosedur hukum acara;
  3. Bahwa dengan demikian dasar hukum serta prosedur hukum untuk melakukan lelang obyek Hak Tanggungan oleh Tergugat I dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa tidak ada sama sekali dasar bagi Penggugat yang disampaikan dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan Tergugat dengan perantaraan KPKNL Lhokseumawe adalah cacat hukum;
  5. Bahwa terlebih lagi dalam petitum gugatannya Nomor 7, Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa tersebut. Dan memerintahkan Tergugat I untuk menangguhkan/menunda sementara lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah obyek sengketa;
- Maka, gugatan yang tidak berdasar tersebut (*obscuur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat II;
2. Bahwa pelaksanaan lelang tanggal 10 Januari 2013, atas obyek terperkara telah dibatalkan oleh Pejabat Lelang Kelas I selaku Tergugat II sehingga keinginan dari Penggugat sudah terpenuhi, maka seharusnya Tergugat II dibebaskan dari para pihak dalam perkara *a quo*;
3. Berdasarkan surat pernyataan tanggal 22 Oktober 2012 dari Tergugat I (Pemohon Lelang) bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Kreditor pemegang Hak Tanggungan tingkat pertama akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian hari terdapat gugatan ataupun tuntutan dari



pihak manapun dan tidak melibatkan Tergugat II, dengan surat pernyataan ini maka sudah sepantasnya Tergugat II tidak dilibatkan dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013.PN.Lsm tanggal 23 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 63/PDT/2013/PT.BNA Tanggal 16 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding/semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 23 Juli 2013 Nomor 01/Pdt.G/2013/PN-Lsm, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk Peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Lsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 9 Oktober 2014 dan tanggal 22 Oktober 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan sekali tentang Pertimbangan Hukum yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Juli 2014 Nomor 63/PDT/2013/PT-BNA yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 23 Juli 2013, Nomor 01/Pdt.G/2013/PN-LSM, berpendapat bahwa Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut dinilai sudah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui, sehingga pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan dan alasan sendiri untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;
2. Bahwa menurut Pemohon Kasasi Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 23 Juli 2013, Nomor 01/Pdt.G/2013/PN-Lsm sangat keliru sebab yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi bukan menyangkut dengan Kredit macet sebagaimana disebutkan dalam Pertimbangan Hukum, akan tetapi gugatan menyangkut dengan ruko yang akan dilakukan pelelangan oleh Tergugat II telah melampaui batas tanah yaitu telah masuk pada tanah Pemohon Kasasi/Penggugat, namun hal tersebut mendapatkan pertimbangan Hukum yang salah dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi yang telah mengambil alih pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah merupakan kekeliruan nyata sehingga Pengadilan Tinggi tidak cukup jeli dan atau tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum menyangkut dengan perkara *a quo*;
3. Bahwa menyangkut perkara Kredit macet sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah menyangkut dengan kredit Tergugat III dengan Tergugat I, akan tetapi memang jaminan Kredit tersebut adalah sertifikat hak milik tercantum atas nama Pemohon Kasasi dan diberikan sebatas jaminan Kredit Tergugat III pada Tergugat I bukan untuk

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3188 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa menjual atau mengalihkan pada pihak-pihak lain apalagi jaminan tersebut belum dilakukan balik nama, namun oleh Termohon Kasasi/Tergugat I mau melakukan pelelangan pada hal ada perbuatan hukum yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan Pelelangan yaitu Proses balik nama dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi III/Tergugat III. Akan tetapi hal tersebut tidak mendapatkan pertimbangan hukum yang cukup dan benar dari *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah memberikan "Surat Kuasa" kepada Tergugat III untuk menjaminkan objek sengketa atas jaminan utang Tergugat III, maka dengan demikian Penggugat berkedudukan sama dengan seorang *borgtoch* (penjaminan);
- Bahwa faktanya Tergugat III macet kreditnya maka adalah resiko bagi Penggugat bila kemudian untuk menutupi utang Tergugat III pada Tergugat I jaminan *a quo* dilakukan lelang sehingga lelang tersebut bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. HANAFIAH HUSEN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. HANAFIAH HUSEN** tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3188 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

## Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 198803 1 003.

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3188 K/Pdt/2014